



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

LASTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/25 Juni 1996, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dk. Sembuh RT 001/RW006 Jatirejo Jumapolo Karanganyar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Krg, tanggal 8 Januari 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Karanganyar, pada tanggal 25 Juni 1996, anak dari pasangan suami istri EMPEP KOMARUDIN dan TARMIL sesuai Surat Nikah Nomor 1301/106/III/2000.
2. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan AZHIS PRASETYO bin SARIDI pada tanggal 25 April 2014, sesuai dengan Nomor Surat Nikah Nomor 61/16/IV/2014.
3. Bahwa pemohon sejak kecil, nama pemberian orang tua adalah LASTRI PURWANINGSIH sesuai dengan Ijazah Sekolah.
4. Bahwa setelah pemohon menikah diberi nama orang tua menjadi LASTRI PURWANINGSIH sehingga Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak :

NO	Nama & TTL Anak	No. Akte Kelahiran	No. Ijazah
----	-----------------	--------------------	------------



1	Asilla Indah Pertiwi Karanganyar, 04 Agustus 2014	3313-LT-07092020-0024	-
---	---	-----------------------	---

Bahwa karena perbedaan nama pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak-anak dan Ijazah anak pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan lainnya.

5. Bahwa anak memperlancar usaha administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon ganti nama bahwa LASTRI, yang lahir di Karanganyar, 25 Juni 1996 merubah menjadi LASTRI PURWANINGSIH yang lahir di Karanganyar, 25 Juni 1996;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka kami mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B;

Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin pemohon untuk merubah nama pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Lahir semula tertulis : LASTRI, yang lahir di Karanganyar, tanggal 25 Juni 1996 diganti menjadi LASTRI PURWANINGSIH yang lahir di Karanganyar, tanggal 25 Juni 1996;
3. Memerintahkan kepada pemohon pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah Salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lastri, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Azhis Prasetyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11188/TP/2010 atas nama Lastri, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Lastri Purwaningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/16/IV/2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asilla Indah Pertiwi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 474/070/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Tarmi, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama dari Lastri menjadi Lastri Purwaningsih;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda di akta kelahiran tertulis nama Lastri dan di dokumen Ijazah, KTP dan Surat Nikah tertulis Lastri Purwaningsih;
- Bahwa terjadi perbedaan nama Pemohon dikarenakan saat mengurus akta kelahiran Saksi meminta tolong kepada orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Asilla Indah Pertiwi dan Satria;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar tanggal 25 Juni 1996;
- Bahwa dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;

2. Ari Santoso, di bawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama dari Lastri menjadi Lastri Purwaningsih;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda di akta kelahiran tertulis nama Lastri dan di dokumen Ijazah, KTP dan Surat Nikah tertulis Lastri Purwaningsih;
- Bahwa terjadi perbedaan nama Pemohon dikarenakan saat mengurus akta kelahiran orang tua Pemohon meminta tolong kepada orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Asilla Indah Pertiwi dan Satria;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar tanggal 25 Juni 1996;
- Bahwa dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberi izin pemohon untuk merubah nama pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Lahir semula tertulis Lastri, yang lahir di Karanganyar, tanggal 25 Juni 1996 diganti menjadi Lastri Purwaningsih yang lahir di Karanganyar, tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11188/TP/2010, kesemuanya tertulis atas nama Lastri;
- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Ijazah Paket C, Kutipan Akta Nikah Nomor 61/16/IV/2014, dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asilla Indah Pertiwi, kesemuanya tertulis atas nama Lastri Purwaningsih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda di akta kelahiran tertulis nama Lastri dan di dokumen Ijazah, KTP dan Surat Nikah tertulis Lastri Purwaningsih, dimana perbedaan nama tersebut terjadi dikarenakan saat mengurus akta kelahiran orang tua Pemohon meminta tolong kepada orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan serta dan dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terdapat nama Pemohon yang berbeda di beberapa dokumen, maka Pemohon akan memperbaiki/mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis Lastri diganti menjadi Lastri Purwaningsih;

Menimbang, bahwa perbaikan/perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah namanya tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda adalah orang yang sama dan cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sehingga terhadap petitum angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Krg



2. Memberi izin Pemohon untuk merubah nama pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis **Lastri**, yang lahir di Karanganyar, tanggal 25 Juni 1996 diganti menjadi **Lastri Purwaningsih** yang lahir di Karanganyar, tanggal 25 Juni 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Sriyanto, S.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Krg